Badan Pemeriksa Keuangan Temukan Kerugian di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar



Sumber Gambar:

https://www.google.co.id/search?q=pdam+makassar&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbw=isch&sa=X&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbw=isch&sa=X&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbw=isch&sa=X&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbw=isch&sa=X&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbw=isch&sa=X&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbw=isch&sa=X&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnms&tbw=isch&sa=X&source=lnmssqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI6s2y95S5xwIVTpCOCh2RHgzs#imgrc=_

FAJARONLINE, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara dan pidana korupsi dalam kerja sama antara PDAM Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar. Hal itu diungkapkan Bagus Kurniawan, anggota tim penghitungan kerugian negara BPK, saat menjadi saksi ahli di praperadilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 6 Juli.

BPK menemukan kerugian yang dialami PDAM Kota Makassar. "Jadi ketika pemeriksaan kami melakukan audit sehingga bisa menyimpulkan anggaran dokumen yang disampaikan bertolak belakang dari masukan badan pengawas. Jadi PDAM merugi," ujar saksi.

Bagus menerangkan, BPK dua kali menghitung kerugian negara dalam kasus itu. Penghitungan pertama dilakukan sebelum adanya putusan gugatan praperadilan yang memenangkan IAS. "BPK dua kali melakukan penghitungan. Pertama saat ditetapkan sebagai tersangka. Terus setelah putusan praperadilan, KPK kembali mengajukan ke BPK untuk melanjutkan penghitungan. Dalam sprindik yang baru Juni lalu," katanya.

Namun demikian, Bagus mengatakan, BPK belum menuntaskan penghitungan kerugian negara dalam kasus itu. "Jadi kami masih dalam proses penghitungan. Hasilnya kerugian negaranya masih dalam proses," tutur Bagus.

Lambatnya penghitungan kerugian negara kata dia, karena penyidik tidak juga melengkapi seluruh dokumen yang diminta. Dia tak dapat menentukan kapan audit kerugian negara dalam kasus itu tuntas. "Kami tunggu penyidik menyerahkan dokumen yang diminta baru bisa final," demikian Bagus.(jai)

Sumber Berita: Fajar Online, BPK Temukan Kerugian di PDAM Makassar, 06/07/2015 http://fajar.co.id/fajaronline-sulsel/2015/07/06/bpk-temukan-kerugian-di-pdammakassar.html#sthash.45KMv0gX.dpuf

Catatan:

Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara"):

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999"):

"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

Dalam **Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara** dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa:

1. Pasal 1 angka 1

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 1 angka 15

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Pasal 10 ayat (1)

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

4. Pasal 10 ayat (2)

Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa:

a) Pasal 47 ayat (2) huruf a

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

b) Pasal 49 ayat (2)

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

1. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

- kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- 3. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen mengatur bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku